BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pengertian Negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu Negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]

Yang dimaksud hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[2] Kaedah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu kepada pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, ditujukan pula untuk ketertiban masyarakat agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, dan agar tidak terjadi kejahatan.[3] Namun belakangan ini, terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan

[1] Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum,* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 40.
[3] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap dampak meningkatnya kejahatan ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini marak di masyarakat yaitu penipuan dengan modus penggandaan uang. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam modus. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin merajalela.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXV, di mana kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :[4]

[4] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun."

Dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi barang siapa (orang), menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut (menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, dan meniadakan suatu piutang), dengan memakai (sebuah nama palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kata-kata bohong). Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.[5]

Akhir-akhir ini di Indonesia dihadapkan oleh permasalahan yang tergolong baru. Seiring dengan perkembangan yang ada tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup membingungkan pikiran. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam salah satunya adalah penipuan oleh dukun dengan modus penggandaan uang telah membuat para penegak hukum semakin harus memutar otak untuk dapat membuktikannya.

Dalam Islam suatu tindak kejahatan disebut dengan jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dengan demikian istilah fikih

[5] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah sama dengan hukum pidana, adapun seseorang yang melakukan kejahatan dapat dikenakan hukuman. Dalam Islam hukuman tersebut disebut dengan hudud, yaitu suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas.[6]

Menurut hukum pidana Islam (fikih jinayah) tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaannya dengan tindak pidana pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohannya, sehingga ia tertipu. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkannya, yaitu kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.

Telah dijelaskan secara rinci tentang ayat-ayat yang mengatur tentang perbuatan penipuan ini. Namun secara umum sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.[7]

---

[6] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2009), 4.
[7] Departement Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil, 2005), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhubungan dengan masalah tindak pidana penipuan, dari Abu Hurairah RA. :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ بَلَلًا

فَقَالَ مَاهَذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ

يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Rasulullah saw. bersabda pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau masukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliaupun bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas agar manusia dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim No. 102)[8]

Juga dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّاوَمَنْ غَشَّنَافَلَيْسَ مِنَّا

Barangsiapa yang mengarah senjata kepada kami. Dan barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. (HR. Muslim No. 101)[9]

Dalam hukum Islam tidak secara jelas dicantumkan mengenai perbuatan penipuan, masih harus dicari persamaan hukumnya dengan cara mempergunakan kaidah fikih, bahwa cara memperoleh harta itu harus melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat tidak boleh melalui jalan yang

[8] Abu Muawiah, “Haramnya Semua Bentuk Penipuan”, al-atsariyyah.com/haramnya-semua-bentuk-penipuan.html, diakses pada 18 Desember 2016.
[9] Abu Muawiah, “Haramnya Semua Bentuk Penipuan”, al-atsariyyah.com/haramnya-semua-bentuk-penipuan.html, diakses pada 18 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan kerugian terhadap orang lain, juga harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak mengenai imbalan jasa dan jasa yang digunakan supaya tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Di Indonesia kasus penipuan semakin merajalela, akhir-akhir ini penipuan oleh dukun penggandaan uang menjadi topik yang sering diperdebatkan oleh masyarakat. Penipuan oleh dukun penggandaan uang itu terjadi karena masyarakat masih banyak yang mempercayai hal-hal mistis. Terbukti dengan banyaknya praktek perdukunan yang masih diminati banyak orang. Tiap orang yang menggunakan jasa dukun atau paranormal memiliki tujuan tertentu. Kebanyakan dari mereka bertujuan agar hidupnya sukses, cepat kaya, untuk mendapatkan jodoh, menyembuhkan penyakit dan lain-lainnya. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh orang jahat untuk meraup keuntungan dimana mereka berpura-pura menjadi paranormal dengan sedikit berakting dan akhirnya dapat mengelabui orang lain. Modus perdukunan ini cukup jitu terbukti banyaknya kasus penipuan dengan menggunakan modus perdukunan. Korbannya adalah orang yang memang percaya dengan hal-hal gaib.

Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg, yang terjadi di Lamongan merupakan salah satu kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Pada tanggal 31 Mei 2014 terdakwa Hariyanto Rakijo, Riyanto, dan Jumari awalnya merayu Rido'i dengan kata-kata rayuan bohong bahwa ia bisa menggandakan uang Rido'i dengan cara ritual-ritual ghaib yang sebenarnya tidak bisa ia lakukan. Rido'i yang ketika itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai uang mengajak Sampurno yang merupakan pamannya untuk menggandakan uang. Sampurno yang awalnya ragu akhirnya setuju karena dirayu dengan kata-kata terdakwa. Namun saat uang sudah diberikan dan proses ritual beberapa hari tepatnya tanggal 3 Juni 2014 uang Rido'i dan Sampurno ternyata belum berlipat ganda. Ketika ditanyakan terdakwa beralasan ghoibnya belum mau masuk sehingga belum berhasil ritualnya. Karena Rido'i dan Sampurno ragu dengan keterangan terdakwa, maka korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwenang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka korban mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Kasus ini melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun."[10] Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya tindakan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, yakni dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Hal ini bertujuan agar tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, harmonis dan damai.

[10] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal-hal di atas maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan oleh Dukun Penggandaan Uang" (Studi Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg).** Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang telah diatur dalam pidana Islam, sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di masyarakat khususnya yang menyangkut tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan norma-norma hukum.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.
2. Sanksi tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang menurut hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pertimbangan hukum Hakim terhadap kasus penipuan oleh dukun penggandaan uang dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg.

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[11]

Penelitian tentang tindak pidana penipuan memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi Istiqomah, Jurusan Mu'amalah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP", intinya skripsi tersebut membahas tentang penipuan secara umum menurut pasal 378 KUHP, dalam penulisan skripsi tersebut lebih mengedepankan pasal 378 KUHP. Dalam tinjauan hukum Islam perbuatan penipuan termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.[12] Sedangkan dalam skripsi ini yang ditinjau dari hukum pidana Islam adalah tindak pidana penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh dukun.
2. Skripsi Wiwit Trisningati, Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Studi Komperatif tentang Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378-393, KUHP, dan Hukum Islam". Skripsi tersebut membahas tentang perbandingan tindak pidana penipuan secara

[11] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.
[12] Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP" (Skripsi--Jurusan Mu'amalah Jinayah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum menurut pasal 378-393 dalam perbandingannya antara KUHP dan Hukum Islam.[13] Dalam penulisan skripsi tersebut Wiwit Trisningati lebih banyak membahas penipuan secara umum menurut KUHP dan Hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi ini yang ditinjau dalam hukum pidana Islam adalah penipuan yang bermodus penggandaan uang oleh dukun.

3. Skripsi Tyas Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang dilakukan Secara Berlanjut di Pengadilan Negeri Karanganyar (Studi Putusan Nomor 284/Pid.B/2009/PN.Kry)" membahas tentang pertimbangan Hakim dalam perkara penerapan sanksi pidana penipuan yang dilakukan yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara penipuan di atas. Kemudian juga membahas tentang hubungan sanksi pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dan sanksi pidana yang diputus oleh Hakim. Perbedaannya adalah pada penipuan itu sendiri.[14] Dalam skripsinya Tyas Pratiwi membahas penipuan yang berlanjut. Sedangkan penelitian hukum ini atau skripsi ini membahas tentang modus yang dilakukan dalam tindak penipuan, yaitu penipuan dengan modus penggandaan uang oleh dukun. Kesamaannya adalah sama dalam pembahasan mengenai tindak pidana penipuan.

---

[13] Wiwit Trisningati, "Studi Komperatif tentang Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378-393, KUHP, dan Hukum Islam" (Skripsi--Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).

[14] Tyas Pratiwi, "Penerapan Sanksi Pidana Penipuan yang dilakukan Secara Berlanjut di Pengadilan Negeri Karanganyar (Studi Putusan Nomor 284/Pid.B/2009/PN.Kry)" (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skripsi Nur Ikhsan Fiandy, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks)" membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan, khususnya dalam Putusan Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks dan membahas pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.[15] Perbedaannya adalah pada bentuk penipuan itu sendiri. Dalam skripsinya, Nur Ikhsan Fiandy mengambil obyek penelitian kasus penipuan dengan modus tawaran kerjasama antar dua perusahaan untuk membangun sebuah pusat perbelanjaan. Namun dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengambil obyek tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
5. Skripsi Akbar Nur Alimuddin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Undian Berhadiah (Studi Kasus di Kota Makassar tahun 2010-2012)" membahas faktor terjadinya penipuan dengan modus kupon undian dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan penipuan dengan modus undian berhadiah.[16] Perbedaannya adalah pada analisa yang digunakan. Akbar Nur Alimuddin menggunakan analisis khusus yaitu analisis

[15] Nur Ikhsan Fiandy, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks)" (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012).
[16] Akbar Nur Alimuddin, "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2012)" (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminologis. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini tidak hanya analisis kriminologis namun juga menggunakan analisa yuridis. Perbedaan juga terdapat dalam metode penelitian. Dalam skripsi Akbar Nur Alimuddin adalah modus undian berhadiah, sedangkan dalam skripsi ini adalah modus penggandaan uang.

6. Jurnal Hukum Cepi Heru Purnama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana dengan Cara Hipnotis di Kaitkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan". Dalam jurnal hukum ini membahas tentang perumusan masalah mengenai pengambilan barang orang lain dengan cara hipnotis dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan Pertanggungjawaban pidananya.[17] Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas tentang perumusan masalah dengan modus penipuannya adalah penggandaan uang oleh dukun.

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Dukun Penggandaan Uang (Studi Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg)". Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan, modus dalam skripsi ini ada modus penggandaan uang oleh dukun. Kemudian juga

[17] Cepi Heru Purnama, "Pertanggungjawaban Pidana dengan Cara Hipnotis di Kaitkan dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan" (Jurnal Hukum--Universitas Padjajaran, Bandung, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan studi kepustakaan dalam menganalisis kasus tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah di atas, antara lain :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam atau mengembangkan sistem hukuman dalam hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dan memberikan daya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas permasalahan di dalam skripsi ini. Berikut akan diberikan batasan pengertian atas beberapa istilah umum yang terkait dengan permasalahan. Batasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan skripsi ini terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah teori hukum takzir atau jarimah takzir.
2. Penipuan dalam skripsi ini adalah perbuatan dengan segala tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus ini penipuan yang dilakukan adalah dengan modus penggandaan uang.
3. Dukun penggandaan uang dalam skripsi ini adalah seseorang yang mengaku bisa menggandakan uang dengan tipu muslihatnya sehingga orang lain mempercayainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

1. Data

   Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Lamongan terhadap tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, yang meliputi :

   a. Pertimbangan Hakim yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam menyelesaikan perkara dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.
   b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang yang diputuskan Pengadilan Negeri Lamongan.

2. Sumber data

   a. Sumber data primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.[18] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer adalah Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen.[19] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah :

1) Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana,* (Bandung: Alfabeta, 2013).
2) Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ,* (Yogyakarta: Liberty, 2007).
3) Tim Redaksi Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Umbara, 2010).
4) P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.
[19] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2009).

6) Departement Agama RI, *Alquran dan terjemahannya,* (Jakarta: PT.Syamil, 2005).

7) Abu Muawiah, "Haramnya Semua Bentuk Penipuan", al-atsariyyah.com/haramnya-semua-bentuk-penipuan.html.

8) Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

9) Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

10) Tangtang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990).

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya : [20]

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dalam skripsi ini yaitu menggunakan dokumen Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

b. Pustaka, yaitu cara memperoleh data dengan menelaah dan membaca serta mengumpulkan literatur-literatur atau buku yang relevan dengan pokok bahasan melalui perpustakaan.

[20] Tangtang Amin M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknis deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum pidana Islam, dalam hal ini teori jarimah takzir. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori jarimah takzir. Kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini pertimbangan hukum Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Di dalam menulis penelitian ini penulis telah menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apabila ingin memahaminya, adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I, merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah kerangka konseptual tentang jarimah takzir yang meliputi : pengertian tindak pidana, pengertian jarimah takzir, macam-macam sanksi hukum jarimah takzir, macam-macam jarimah takzir, pengertian penipuan (*tadlîs*), macam-macam penipuan (*tadlîs*).

Bab III, berisi mengenai data pertimbangan hukum Hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lamongan, mengenai Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

Bab IV, merupakan analisa hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan menurut hukum pidana Islam yang terdapat dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang.

Bab V, merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id